



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. A.H. Nasution Nomor 7 Kota Metro Telp/Fax. (0725) 49638
Laman pmptsp.metrokota.go.id, Pos-el pmptspkotametro@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO
NOMOR : 045 /KPTS/D-15/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MPP BERAKSI (BERGERAK MELAYANI
MASYARAKAT DENGAN KOLABORASI) PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA METRO TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana MPP BERAKSI (Bergerak Melayani Masyarakat Dengan Kolaborasi) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MPP BERAKSI (BERGERAK MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KOLABORASI) PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA METRO TAHUN 2024**
- KESATU : Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan MPP BERAKSI (Bergerak Melayani Masyarakat Dengan Kolaborasi) pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam inovasi MPP BERAKSI.
- KETIGA : Petunjuk teknis ini bersifat fleksibel sehingga dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unit kerja/instansi masing-masing.

- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal : 06 Februari 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA METRO,



DENY SANJAYA, ST., MT.
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :
Yth. Wali Kota Metro

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota
Metro

Nomor : 045 /KPTS/D-15/2024

Tanggal : 06 Februari 2024

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MPP BERAksi
(Mal Pelayanan Publik Bergerak Melayani Masyarakat dengan Kolaborasi)**

I. PENDAHULUAN

MPP BERAksi merupakan inovasi pelayanan publik berbasis jemput bola yang dilakukan secara kolaboratif antar instansi, bertujuan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil, padat, atau termasuk kelompok rentan.

II. TUJUAN

- 1) Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan publik.
- 2) Mendorong kolaborasi antar penyelenggara layanan.
- 3) Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 4) Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan efisien.

III. RUANG LINGKUP LAYANAN

- 1) Administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta)
- 2) Perizinan dan NIB (DPMPTSP)
- 3) Layanan BPJS Kesehatan
- 4) Layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 5) Layanan dari instansi vertikal (Kemenag, Polres, dll)

IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN

a. Perencanaan

- 1) Penetapan lokasi dan sasaran kegiatan
- 2) Penjadwalan waktu pelaksanaan
- 3) Koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal

b. Sarana dan Prasarana

- 1) Banner, Formulir, dan Alat tulis
- 2) Tenda dan meja layanan (jika lapangan terbuka)
- 3) Alat-alat pendukung: laptop, printer, genset, jaringan internet (modem/satelit)

c. SDM Pelaksana

- 1) Petugas pelayanan dari masing-masing instansi
- 2) Petugas koordinasi lapangan
- 3) Tim dokumentasi

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Hari-H Pelaksanaan

- 1) Petugas membuka stan layanan sesuai tugasnya
- 2) Sistem antrian dan informasi disiapkan (bisa berbasis digital atau manual)
- 3) Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP masing-masing instansi

b. Pendampingan Masyarakat

- 1) Masyarakat dibantu dalam pengisian formulir
- 2) Petugas memberikan edukasi dan sosialisasi pelayanan

VI. KOORDINASI DAN KOLABORASI

- 1) Dikoordinasikan oleh DPMPTSP sebagai koordinator Mal Pelayanan Publik
- 2) Surat tugas/nota dinas dikeluarkan kepada instansi yang terlibat
- 3) Kolaborasi dilakukan secara terbuka, inklusif, dan sukarela

VII. MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Setiap pelaksanaan didokumentasikan (foto, video, daftar layanan)
- 2) Evaluasi dilakukan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan
- 3) Indikator kinerja:
 - Jumlah masyarakat terlayani
 - Jenis layanan yang diberikan
 - Tingkat kepuasan masyarakat (melalui survei singkat)
 - Rekomendasi perbaikan dan pengembangan

VIII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan disusun oleh koordinator kegiatan dan disampaikan kepada pimpinan daerah untuk dibahas dalam rapat evaluasi kegiatan.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam inovasi MPP BERAksi. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik instansi masing-masing.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA METRO,



DENY SANJAYA, ST., MT.
NIP. 19840101 200902 1 004